

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. **Kontribusi PKB Roda Dua terhadap PAD**

Kontribusi PKB roda dua terhadap total PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur masih belum mencapai kategori “baik” menurut indikator kontribusi yang digunakan. Meskipun PKB roda dua merupakan salah satu sumber PAD terbesar di tingkat provinsi dan jumlah kendaraan roda dua di NTT sangat dominan (90% dari total kendaraan), namun kontribusinya terhadap total PAD masih dalam kisaran sedang hingga cukup, belum melebihi 50%. Ini menandakan adanya **kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak**. Di satu sisi, kendaraan bermotor roda dua memiliki potensi besar sebagai sumber PAD. Namun di sisi lain, potensi tersebut belum dimaksimalkan secara optimal karena minimnya penegakan sanksi terhadap pelanggar. Dengan demikian, meskipun kebijakan pemutihan mampu meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam jangka pendek, kontribusi PKB roda dua terhadap PAD tetap belum maksimal. Program ini tidak mampu secara otomatis meningkatkan rasio kontribusi terhadap keseluruhan PAD tanpa pembenahan dari sisi sistem, regulasi, dan edukasi.

2. Pertumbuhan PKB Roda Dua

Kebijakan pemutihan denda PKB roda dua terbukti mampu mendorong pertumbuhan penerimaan PKB, terutama pada tahun-tahun di mana kebijakan tersebut diberlakukan. Hal ini terlihat dari peningkatan penerimaan PKB pada tahun 2019 dan 2022 setelah sebelumnya mengalami penurunan signifikan pada 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19 dan bencana alam. Namun demikian, pertumbuhan tersebut **tidak bersifat konsisten**. Ketika program pemutihan tidak diberlakukan, penerimaan cenderung menurun atau stagnan. Pertumbuhan yang dicapai selama masa pemutihan cenderung bersifat temporer, karena bersumber dari pembayaran tunggakan masa lalu, bukan dari kepatuhan rutin pembayaran pajak tahunan. Akibatnya, begitu masa pemutihan berakhir, penerimaan cenderung kembali menurun. Hal ini memperlihatkan bahwa program pemutihan belum berhasil menciptakan kesadaran dan kebiasaan fiskal jangka panjang, serta tidak mendorong peningkatan basis wajib pajak yang aktif. Dengan demikian, pertumbuhan PKB roda dua di Provinsi NTT belum menunjukkan kestabilan dan keberlanjutan, dan kebijakan pemutihan masih belum mampu mengatasi akar masalah berupa rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan kurangnya edukasi fiskal di masyarakat. Pertumbuhan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika kebijakan insentif seperti pemutihan dikombinasikan dengan reformasi struktural pada sistem pelayanan, pengawasan, dan edukasi perpajakan daerah.

3. Efektivitas PKB Roda Dua

Efektivitas penerimaan PKB roda dua terhadap target yang ditetapkan juga menunjukkan tingkat pencapaian yang rendah dan tidak konsisten. Data menunjukkan bahwa efektivitas sempat mencapai 85% pada tahun 2018 (cukup efektif), tetapi kemudian anjlok drastis hingga 25% pada tahun 2021, yang merupakan kategori “sangat tidak efektif”. Meskipun efektivitas meningkat menjadi 65% pada 2023, peningkatan ini lebih disebabkan oleh penurunan target penerimaan, bukan karena peningkatan realisasi yang substansial. Dengan demikian, efektivitas pemutihan denda PKB roda dua hanya terlihat pada masa program berlangsung dan tidak mampu menciptakan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan. Bahkan, terdapat indikasi bahwa program ini menciptakan *moral hazard*, yaitu kecenderungan masyarakat menunda pembayaran pajak dan hanya melunasinya ketika ada pemutihan. Hal ini menyebabkan efektivitas penerimaan cenderung rendah dan tidak mencerminkan keberhasilan sistem perpajakan secara menyeluruh.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Agar tidak hanya berfokus pada pemberian insentif seperti pemutihan, tetapi juga menekankan pentingnya edukasi perpajakan yang menyentuh langsung

masyarakat di berbagai lapisan. Pemerintah juga perlu mendorong terbentuknya budaya taat pajak yang dimulai dari tingkat desa melalui peran tokoh masyarakat, serta meningkatkan transparansi terhadap penggunaan dana PAD agar masyarakat melihat secara nyata dampak kontribusinya. Di sisi lain, penting bagi pemerintah provinsi untuk melakukan integrasi data kendaraan bermotor secara menyeluruh antara Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan BAPPENDA guna meningkatkan akurasi dalam perencanaan dan pengawasan potensi pajak. Perlu juga dirancang regulasi yang tegas dan konsisten mengenai batas waktu dan frekuensi pemberian pemutihan, agar tidak menimbulkan ketergantungan atau ekspektasi rutin dari masyarakat, yang justru berpotensi menurunkan disiplin perpajakan.

2. Bagi Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BAPENDA) Provinsi NTT

Agar meningkatkan upaya edukasi masyarakat melalui **program sosialisasi yang dilakukan secara rutin sepanjang tahun** dan tidak terbatas hanya pada saat pelaksanaan pemutihan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun digital, dan harus menjangkau daerah-daerah yang selama ini kurang terakses informasi. Selain itu, BAPPENDA juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap keberhasilan kebijakan pemutihan serta melakukan inovasi dalam pelayanan, seperti penyederhanaan proses pembayaran.

3. Bagi Masyarakat Wajib Pajak

Agar tumbuh kesadaran bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap kemajuan

daerah. Masyarakat tidak semestinya bergantung pada program pemutihan, tetapi mulai mengembangkan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara rutin. Masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan kemudahan layanan yang telah disediakan oleh pemerintah, baik melalui aplikasi digital maupun layanan langsung seperti SAMSAT Keliling, serta turut menyebarluaskan informasi positif terkait pajak kepada sesama warga, terutama di lingkungan tempat tinggal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang berfokus pada perumusan kebijakan fiskal yang mampu menciptakan kepatuhan jangka panjang, bukan sekadar mengandalkan pemutihan denda sebagai solusi sesaat. Penelitian lanjutan dapat menelusuri efektivitas kebijakan kombinatorik seperti pemberian insentif yang dibarengi dengan sanksi administratif dan edukasi pajak berkelanjutan. Selain itu, kajian terhadap sistem pelacakan wajib pajak berbasis digital serta keterlibatan aparaturnya lokal dalam pengawasan pajak juga dapat menjadi arah pengembangan kebijakan yang lebih strategis. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang tidak hanya meningkatkan penerimaan PAD secara jangka pendek, tetapi juga memperkuat budaya kepatuhan pajak di masyarakat